



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fadli Kasim alias Fadli
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/20 September 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Baru Dua, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir Angkutan Umum

Terdakwa Fadli Kasim Alias Fadli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lajamra Hi. Zakaria, S.H., M.H. Meidi Noldi Kurama, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Labuha berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, tertanggal 19 Januari 2022 dengan nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh

KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 6 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh tanggal 6 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLI KASIM Alias FADLI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain terhadap anak korban [REDACTED]" sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 ayat (2) UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap di tahan.
3. Menjatuhkan Denda Sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsudair 6 (enam) bulan penjara.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar kaos baju lengan panjang berwarna pink bertuliskan GUCCI
 - 1 (satu) Lembar celana Panjang kulot kain katun bermotif garis-garis hitam abu-abu
(Untuk Dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa FADLI KASIM Alias FADLI, pada hari Rabu 20 Oktober 2021 atau setidaknya-tidak pada tahun 2021 bertempat di Dikamar Kos-kosan (belakang Kantor Dinas Dukcapil Kab. Halsei) Desa Tomori Kec. Bacan Kab Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh
KM: HA1: HA2:



termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Dengan Tipu Muslihat, serangkaian kebohongan Anak terhadap Anak Korban [REDACTED] Melakukan Persetubuhan dengannya" dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal anak korban sedang bercerita dengan saudari Falta di depan rumah tidak lama kemudian datanglah saksi Sari, saksi Bahri dan Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum dan memanggil anak korban "mari torang pergi nonton bola" dan pada saat itu anak korban menyanggupinya dan menuju ke lapangan bola. Setelah menonton bola anak korban, saksi Bahri, saksi Sari dan Terdakwa makan di rumah saudara Fadli hingga pukul 20.30 Wit, setelah itu saksi Bahri, saksi Sari dan Terdakwa berinisiatif untuk mengatarkan anak korban pulang ke rumah akan tetapi dikarenakan sudah larut malam anak korban takut dimarahin oleh orang tuannya sehingga memutuskan untuk pergi ke kosan Saksi Sari dan Saksi Bahri dibelakang Dukcapil. Sesampainya di kosan anak korban, saksi Sari, saksi Bahri dan Terdakwa tidur bersama. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wit saksi Bahri dan Saksi Sari pergi keluar untuk mencari penumpang dengan mobil angkutan umum. Kemudian terdakwa duduk diatas Kasur/spon langsung mencium bibir dan menghisap lidah anak korban sambil membaringkan badan anak korban ke Kasur, kemudian terdakwa mengatakan "MAU KA TRADA" yang artinya mau kah tidak, kemudian anak korban memberikan isyarat menggerakkan kepala keatas dan mengangkat kening anak korban setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "buka celana sudah" tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana anak korban dan memegang kedua paha anak korban, saat itu anak korban hanya menutup mata kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina anak korban menggerakkan maju mundur berulang kali dan menumpahkan sperma di dalam vagina anak korban sehingga anak korban membersihkan dengan kain.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga 8271020904051428 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tertanggal 28 September 2020 Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Maret 2009 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 12 (Dua Belas Tahun).
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 443/141/Visum/RSUD/X/2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa RSUD LABUHA dr Noerma Rina Hanifa, Sp. OG pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan hasil kesimpulan : Didapatkan Robekan lama pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa FADLI KASIM Alias FADLI, pada hari Rabu 20 Oktober 2021 atau setidaknya-tidak pada tahun 2021 bertempat di Dikamar Kos-kosan (belakang Kantor Dinas Dukcapil Kab. Halsei) Desa Tomori Kec. Bacan Kab Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, "Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Korban [REDACTED] melakukan



persetubuhan dengannya” dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal anak korban sedang bercerita dengan saudari Falta di depan rumah tidak lama kemudian datanglah saksi Sari, saksi Bahri dan Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum dan memanggil anak korban “mari torang pergi nonton bola” dan pada saat itu anak korban menyanggupinya dan menuju ke lapangan bola. Setelah menonton bola anak korban, saksi Bahri, saksi Sari dan Terdakwa makan dirumah saudara fadli hingga pukul 20.30 Wit, setelah itu saksi Bahri, saksi Sari dan Terdakwa berinisiatif untuk mengatarkan anak korban pulang ke rumah akan tetapi dikarenakan sudah larut malam anak korban takut dimarahin oleh orang tuannya sehingga memutuskan untuk pergi ke kosan Saksi Sari dan Saksi Bahri dibelakang Dukcapil. Sesampainya di kosan anak korban, saksi Sari, saksi Bahri dan Terdakwa tidur bersama. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wit saksi Bahri dan Saksi Sari pergi keluar untuk mencari penumpang dengan mobil angkutan umum. Kemudian terdakwa duduk diatas Kasur/spon langsung mencium bibir dan menghisap lidah anak korban sambil membaringkan badan anak korban ke Kasur, kemudian terdakwa mengatakan “MAU KA TRADA” yang artinya mau kah tidak, kemudian anak korban memberikan isyarat menggerakkan kepala keatas dan mengangkat kening anak korban setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban “buka celana sudah” tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana anak korban dan memegang kedua paha anak korban, saat itu anak korban hanya menutup mata kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina anak korban menggerakkan maju mundur berulang kali dan menumpahkan sperma di dalam vagina anak korban sehingga anak korban membersihkan dengan kain.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga 8271020904051428 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tertanggal 28 September 2020 Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Maret 2009 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 12 (Dua Belas Tahun).
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 443/141/Visum/RSUD/X/2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr Noerma Rina Hanifa, Sp. OG pada tanggal 22 Oktober 2021 2021 dengan hasil kesimpulan :
Didapatkan Robekan lama pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa FADLI KASIM Alias FADLI, pada hari Rabu 20 Oktober 2021 atau setidaknya-tidak pada tahun 2021 bertempat di Dikamar Kos-kosan (belakang Kantor Dinas Dukcapil Kab. Halsel) Desa Tomori Kec. Bacan Kab Halmahera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan terhadap Anak Korban [REDACTED] melakukan perbuatan cabul” dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :



- Berawal anak korban sedang bercerita dengan saudari Falta di depan rumah tidak lama kemudian datanglah saksi Sari, saksi Bahri dan Terdakwa menggunakan mobil angkutan umum dan memanggil anak korban "mari torang pergi nonton bola" dan pada saat itu anak korban menyanggupinya dan menuju ke lapangan bola. Setelah menonton bola anak korban, saksi Bahri, saksi Sari dan Terdakwa makan dirumah saudara fadli hingga pukul 20.30 Wit, setelah itu saksi Bahri, saksi Sari dan Terdakwa berinisiatif untuk mengatarkan anak korban pulang ke rumah akan tetapi dikarenakan sudah larut malam anak korban takut dimarahin oleh orang tuannya sehingga memutuskan untuk pergi ke kosan Saksi Sari dan Saksi Bahri dibelakang Dukcapil. Sesampainya di kosan anak korban, saksi Sari, saksi Bahri dan Terdakwa tidur bersama. Keesokan harinya sekitar pukul 05.00 Wit saksi Bahri dan Saksi Sari pergi keluar untuk mencari penumpang dengan mobil angkutan umum. Kemudian terdakwa duduk diatas Kasur/spon langsung mencium bibir dan menghisap lidah anak korban sambil membaringkan badan anak korban ke Kasur, kemudian terdakwa mengatakan "MAU KA TRADA" yang artinya mau kah tidak, kemudian anak korban memberikan isyarat menggerakkan kepala keatas dan mengangkat kening anak korban setelah itu terdakwa mengatakan kepada anak korban "buka celana sudah" tetapi anak korban tidak mau sehingga terdakwa langsung membuka celana anak korban dan memegang kedua paha anak korban, saat itu anak korban hanya menutup mata kemudian terdakwa memasukan penisnya kedalam lubang vagina anak korban menggerakkan maju mundur berulang kali dan menumpahkan sperma di dalam vagina anak korban sehingga anak korban membersihkan dengan kain.
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga 8271020904051428 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tertanggal 28 September 2020 Anak Korban [REDACTED] lahir pada tanggal 22 Maret 2009 sehingga saat peristiwa tersebut terjadi anak korban masih berusia 12 (Dua Belas Tahun).
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 443/141/Visum/RSUD/X/2021 yang ditandatangani oleh dokter Pemeriksa dr Noerma Rina Hanifa, Sp. OG pada tanggal 22 Oktober 2021 2021 dengan hasil kesimpulan :

Didapatkan Robekan lama pada selaput darah akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Bahwa Perbuatan Anak Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo. Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban [REDACTED] pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban mengenal terdakwa, akan tetapi tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat pekerjaan dengan terdakwa dan saksi



korban didampingi oleh kakak kandung saksi korban yang bernama Saudari Sri Mailani M. Ahmad;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar indekos belakang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIT;
 - Bahwa awalnya saksi korban diajak oleh terdakwa untuk menonton sepak bola di Desa Tuwokona menggunakan angkot;
 - Bahwa setelah selesai menonton sepak bola, terdakwa mengajak saksi korban kembali menaiki angkot bersama-sama dengan Saudara Bahri dan Saudari Sari;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 WIT kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur di indekos milik Saudara Sari;
 - Bahwa pada keesokan harinya sekitar waktu matahari terbit, Saudara Bahri dan Saudari Sari keluar dari kamar dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa berada di dalam kamar indekos tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 09.00 WIT, terdakwa mulai mendekati korban dan mengajak korban untuk berhubungan badan;
 - Bahwa mulanya terdakwa mendekati untuk merayu saksi korban dan berkata "Ngana mau ka tarada?";
 - Bahwa terdakwa mulai meraba badan, mencium bibir, dan membuka celana saksi korban;
 - Bahwa kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan mulai menggoyangkan pantat terdakwa sampai mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina korban;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
 - Bahwa korban mau untuk tidur di kamar indekos Saudari Sari karena saksi korban sudah takut untuk kembali ke rumah;
 - Bahwa saksi baru pertama kali disetubuhi oleh terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **Sri Mailani M. Ahmad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga sedarah, dan tidak terikat pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar indekos belakang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIT;

- Bahwa pada 19 Oktober 2021 sekitar pukul 15.00 WIT, saksi pulang dari kantor dan kembali ke rumah saksi;
- Bahwa ibu saksi meminta tolong kepada saksi untuk mencari saksi korban yang merupakan adik kandung saksi;
- Bahwa saksi mencari saksi korban dan mendapat informasi apabila saksi korban menaiki angkot berwarna biru, tetapi tidak tahu ke mana;
- Bahwa pada pukul 20.00 WIT, saksi kembali mencari saksi korban dan mendapati informasi apabila angkot yang dinaiki oleh saksi korban tersebut bersama dengan terdakwa;
- Bahwa sampai pada hari Rabu tanggal 20 Oktober 2022, saksi menemukan adik saksi dan terdakwa di dekat RSUD Labuha, Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yang mana mereka bersama-sama berada di dalam angkot tersebut;
- Bahwa setelah saksi menjemput saksi korban untuk pulang ke rumah, kemudian saksi melapor ke kantor kepolisian atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui persetujuan yang dilakukan oleh saksi korban dan terdakwa tersebut setelah saksi korban dimintai keterangan di kantor kepolisian;
- Bahwa keluarga saksi sangat tertekan atas kejadian tersebut, karena saksi korban masih bersekolah tingkat 1 (satu) menengah pertama dan berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga belum pantas melakukan hal tersebut;
- Bahwa ada perubahan sikap yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian tersebut dan saksi korban sudah jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Fadli Kasim alias Fadli** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar indekos belakang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIT;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban bersama-sama menonton sepak bola di Desa Tuwokona, setelah selesai menonton sepak bola, terdakwa mengajak saksi korban untuk makan bersama di rumah teman terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengajak korban berjalan-jalan di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan angkot milik teman terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur di indekos milik Saudara Sari;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar waktu matahari terbit, Saudara Bahri dan Saudari Sari keluar dari kamar untuk pergi menarik penumpang angkot dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa berada di dalam kamar indekos tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIT, terdakwa mulai mendekati korban dan mengatakan kepada saksi korban "Ngana mau ka tarada?" dengan maksud apabila Terdakwa ingin mengajak saksi korban untuk berhubungan intim;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk, membuka celana saksi korban dan mulai memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban serta menggoyangkan pantat terdakwa selama 10 (sepuluh) menit kemudian menumpahkan sperma terdakwa di dalam vagina korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui apabila saksi korban masih anak-anak dan bersekolah;
- Bahwa terdakwa mengenal korban kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban baru 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna merah muda bertuliskan Gucci;
- 2 1 (satu) buah celana panjang kulot berbahan kain katun bermotif garis-garis berwarna hitam abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi di kamar indekos belakang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIT;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengajak saksi korban bersama-sama menonton sepak bola di Desa Tuwokona, setelah selesai menonton sepak bola, terdakwa mengajak saksi korban untuk makan bersama di rumah teman terdakwa;
- Bahwa kemudian terdakwa kembali mengajak korban berjalan-jalan di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan angkot milik teman terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIT kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur di indekos milik Saudara Sari;
- Bahwa pada keesokan harinya sekitar waktu matahari terbit, Saudara Bahri dan Saudari Sari keluar dari kamar untuk pergi menarik penumpang angkot dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa berada di dalam kamar indekos tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIT, terdakwa mulai mendekati korban dan mengatakan kepada saksi korban "Ngana mau ka tarada?" dengan maksud apabila Terdakwa ingin mengajak saksi korban untuk berhubungan intim;
- Bahwa kemudian terdakwa memeluk, membuka celana saksi korban dan mulai memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban serta menggoyangkan pantat terdakwa selama 10 (sepuluh) menit kemudian menumpahkan sperma terdakwa di dalam vagina korban;
- Bahwa saksi korban masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan sedang duduk pada kelas 1 (satu) sekolah menengah pertama;
- Bahwa terdakwa mengenal korban kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum kejadian;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban baru 1 (satu) kali;
- Bahwa ada perubahan sikap yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian tersebut dan saksi korban sudah jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 76D jo. Pasal 81 Ayat (2)

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh
KM: HA1: HA2:



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Setiap orang;
- 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa “setiap orang” adalah sebagai subyek hukum (subjectum juris) yang menjadi adresat dari semua ketentuan tindak pidana dalam Undang-undang tentang Perlindungan Anak, baik tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan pertama dalam perkara ini adalah manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang telah diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dituntut adanya pertanggungjawaban hukum terkait tindak pidana yang didakwa telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Fadli Kasim alias Fadli dimana berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa terlihat lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk



mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa lain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa uraian unsur ini bersifat alternatif yang artinya untuk terpenuhinya unsur tersebut cukup salah satu atau lebih unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam rumusan pasal ini adalah kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, di mana perbuatan yang dilakukan memang dikehendaknya beserta akibatnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani.

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap anak korban bernama [REDACTED];

Menimbang, kejadian tersebut terjadi di kamar indekos belakang Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan pada hari Rabu 20 Oktober 2021 sekitar pukul 09.00 WIT;

Menimbang, terdakwa mengajak saksi korban bersama-sama menonton sepak bola di Desa Tuwokona, setelah selesai menonton sepak bola, terdakwa mengajak saksi korban untuk makan bersama di rumah teman terdakwa;

Menimbang, kemudian terdakwa kembali mengajak korban berjalan-jalan di Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan menggunakan angkot milik teman terdakwa;

Menimbang, sekitar pukul 20.00 WIT kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk tidur di indekos milik Saudara Sari;



Menimbang, pada keesokan harinya sekitar waktu matahari terbit, Saudara Bahri dan Saudari Sari keluar dari kamar untuk pergi menarik penumpang angkot dan meninggalkan saksi korban dan terdakwa berada di dalam kamar indekos tersebut;

Menimbang, sekitar pukul 08.30 WIT, terdakwa mulai mendekati korban dan mengatakan kepada saksi korban "Ngana mau ka tarada?" dengan maksud apabila Terdakwa ingin mengajak saksi korban untuk berhubungan intim;

Menimbang, kemudian terdakwa memeluk, membuka celana saksi korban dan mulai memasukkan penis terdakwa ke dalam vagina saksi korban serta menggoyangkan pantat terdakwa selama 10 (sepuluh) menit kemudian menumpahkan sperma terdakwa di dalam vagina korban;

Menimbang, saksi korban masih berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan sedang duduk pada kelas 1 (satu) sekolah menengah pertama;

Menimbang, terdakwa mengenal korban kurang lebih 3 (tiga) hari sebelum kejadian;

Menimbang, terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban baru 1 (satu) kali;

Menimbang, ada perubahan sikap yang dialami oleh saksi korban setelah kejadian tersebut dan saksi korban sudah jarang bersosialisasi dengan teman sebayanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna merah muda bertuliskan Gucci dan 1 (satu) buah celana panjang kulot berbahan kain katun bermotif garis-garis berwarna hitam abu-abu yang merupakan pakaian milik Saksi Korban dan dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi Saksi Korban, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan tidak bermoral dan merusak masa depan anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi dan akan menjadi orang baik;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan musyawarah untuk mendapatkan kebulatan pendapat seperti yang tertuang dalam putusan ini.

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Fadli Kasim alias Fadli tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh
KM: HA1: HA2:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan panjang berwarna merah muda bertuliskan Gucci dan 1 (satu) buah celana panjang kulot berbahan kain katun bermotif garis-garis berwarna hitam abu-abu untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022, oleh kami, Galang Adhe Sukma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tito Santano Sinaga, S.H., Manguluang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khalid Syahrani Jusuf, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh penasihat hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tito Santano Sinaga, S.H.

Galang Adhe Sukma, S.H.

Manguluang, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Khalid Syahrani Jusuf, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2022/PN Lbh
KM: HA1: HA2: